

## Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Asuransi Tambahan Produk  
Unit Linked

**Usia Masuk:**  
- Pemilik Polis 18 – 60 tahun  
- Tertanggung 5 - 60 tahun

**Masa Asuransi:**  
Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Tertanggung berusia 65 atau 88 tahun

**Masa Pembayaran Premi:**  
Mengikuti produk dasar

**Mata Uang:**  
Rupiah dan US Dolar

**Frekuensi Pembayaran Premi:**  
Mengikuti produk dasar

**Periode Komitmen:**  
Mengikuti produk dasar

## Manfaat Produk

Manfaat Penyakit Kritis akan dibayarkan apabila Tertanggung didiagnosis menderita Penyakit Kritis berdasarkan tingkatan berikut ini:

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
<b>Manfaat Utama*</b> Penyakit Kritis Tahap Awal Penyakit Kritis Tahap Menengah Penyakit Kritis Tahap Akhir	50% Uang Pertanggungan (UP) 100% UP atau sisa UP (jika manfaat pada tahap awal sudah dibayarkan sebelumnya)
<b>Manfaat Tambahan*</b> • Angioplasti dan Pengobatan Invasif Lainnya untuk Penyakit Arteri Koroner • Komplikasi Diabetes	20% UP; Maks. Rp75 juta/USD9.375 20% UP; Maks. Rp200 juta/USD25.000

- \* - Klaim dapat diajukan apabila Tertanggung tetap hidup minimal 14 hari sejak terdiagnosis penyakit kritis.  
- Berlaku ketentuan satu klaim per manfaat tambahan.  
- Manfaat Tambahan akan dibayarkan apabila Manfaat Utama belum dibayarkan 100% UP.

## Daftar Penyakit Kritis yang ditanggung:

("V" = 1 kondisi penyakit kritis)

No	Penyakit Kritis	Kondisi Tahap Awal	Kondisi Tahap Menengah	Kondisi Tahap Akhir
1	Penyakit Jantung	V V	V	V
2	Pembedahan Pembuluh Arteri Koroner	V	-	V
3	Stroke dan prosedur bedah saraf khusus	V	V	V
4	Kanker	V V	V V V	V
5	Gagal Ginjal	V	V	V
6	Transplantasi Organ Vital	V	V	V
7	Luka bakar major	V	-	V
8	Multiple Sklerosis dan penyakit atau cedera tulang belakang	V	-	V
9	Kelumpuhan	-	-	V
10	Kehilangan Penglihatan	V	-	V
11	Anemia Aplastik	V	-	V
12	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta	-	-	V
13	Pembedahan Aneurisma Aorta	V	-	V
14	Meningitis Bakterialis	V	-	V
15	Tumor otak jinak	V	V	V
16	Radang Otak	V	-	V
17	Penyakit Paru-Paru yang Parah	V	V	V
18	Sklerosis Amyotropik Lateral (ALS)	-	-	V
19	Atrofi Otot Yang Progresif	-	-	V
20	Progressive Bulbar Palsy (PBP)	-	-	V
21	Peripheral Neuropathy atau poliomyelitis.	V	-	V
22	Pembedahan Katup Jantung	V	-	V
23	Metastasis Cerebral	-	-	V
24	Sindrom Eisenmenger atau Vena Cava Filter	V	-	V
25	Kehilangan kemampuan bicara	V	-	V
26	Penyakit Alzheimer/Gangguan otak degenerative organic yang tidak dapat dipulihkan	V	-	V
27	Koma	V V	V	V
28	Penyakit terminal	-	-	V
29	Penyakit Parkinson	V	-	V
30	Distrophi otot	V	-	V
31	Kehilangan Pendengaran	V	V	V
32	Hipertensi Primer pembuluh darah paru	-	-	V
33	Sindroma Apalik	-	-	V
34	Kehilangan Anggota Badan	V	V	V
35	Kardiomiopati	V	-	V
36	Hepatitis fulminant atau cirrhosis	V	V	V
37	Penyakit hati yang parah atau pembedahan hati	V	V	V
38	Kerusakan otak berat	V	-	V
39	Rhematik Berat	V	-	V
40	Progressive Supranuclear Palsy	V	-	V
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>14</b>	<b>40</b>

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Batasan Manfaat

- Apabila Tertanggung mengalami lebih dari satu jenis Penyakit Kritis, maka jumlah maksimum Manfaat yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% UP.
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Sun Life, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Penyakit Kritis diakibatkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Penyakit Kritis terjadi dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya asuransi tambahan SECURE atau tanggal pemulihan polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
- Penyakit Kritis diderita sejak lahir;
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut;
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 60 tahun;

- Penyakit Kritis yang timbul akibat usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras;
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat;
- Penyakit Kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Khusus Polis;
- Tertanggung terlibat dalam kegiatan atau olahraga berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Tertanggung terlibat dalam kegiatan penerbangan sebagai pilot kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Tertanggung ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Tertanggung melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;

- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Penyakit psikiatrik, kelainan mental, neurosis, psikosomatik atau psikosis.

### 3. Berakhirnya Asuransi Tambahan SECURE

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan SECURE;
- Tanggal dibayarkannya 100% UP atas Manfaat Utama; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan SECURE atas permintaan Pemilik Polis;
- Tanggal pembatalan pertanggung jawaban akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.